



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASBUL KAHFI Als ABUL Als KAPTEN
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Buni Baru Rt. 016 Rw 009 Desa Buni Bakti Kec. Babelan Kab Bekasi Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan 11 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 29 Januari 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBUL KAHFI Alias ABUL Alias KAPTEN telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto keseluruhan $\pm 0,30$ gram yang dibalut tissu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 081290046969;
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hasbul Kahfi Alias Abul Alias Kapten pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan September 2018 bertempat di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan sdr. OKER (Dpo) di Kp. Babakan Desa Sukamekar sdr. OKER meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Mansur Alias Suri yang menanyakan apakah memiliki sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi Muhamad Mansur Alias Suri 'Ada'. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. OKER bahwa pesanan sabunya ada. Kemudian sdr. OKER memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 830.000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Kemudian sekira jam 21.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menelepon Terdakwa untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian Terdakwa menuju ke tempat lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 21.15 wib Terdakwa melihat Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar dari Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudain Terdakwa menuju ke depan restoran A & W dan sekira jam 13.00 wib sesampainya di depan restoran A & W Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri dan secara bersamaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menelepon sdr. OKER untuk memberitahukan bahwa pesanan sabunya sudah ada kemudian Terdakwa dengan sdr. OKER berjanjian di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ketempat tersebut kemudian sesampainya di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi tersebut Terdakwa belum bertemu sdr. OKER kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Farid dan Saksi Endang dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sat resnarkoba polres metro bekasi dan menanyakan kepada Terdakwa *'dimana narkotika yang Terdakwa simpan'* kemudian dijawab oleh Terdakwa *'ada dikantong jaket'*, kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibalut tisu dari kantong jaket sebelah kanan bagian bawah selanjutnya Saksi Endang menanyakan *'sabu tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana'* dijawab oleh Terdakwa *'milik saya yang dipesan oleh sdr. OKER dan diperoleh dari Saksi Muhamad Mansur Alias Suri'* kemudian Saksi Endang meminta kepada Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Terdakwa memberitajukan keberadaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Saksi Farid, Saksi Endang dan Terdakwa menuju ketempat Ichiban Sushi di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Harapan Indah kec. Medan satria kota Bekasi tempat kerja Saksi Muhamad Mansur Alias Suri.

Adapun keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. OKER adalah sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hasbul Kahfi Alias Abul Alias Kapten pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan September 2018 bertempat di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. OKER (Dpo) untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba jenis sabu Terdakwa didatangi oleh Saksi Farid dan Saksi Endang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sat resnarkoba polres metro bekasi dan menanyakan kepada Terdakwa *'dimana narkoba yang Terdakwa simpan'* kemudian dijawab oleh Terdakwa *'ada dikantong jaket'*, kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibalut tisu dari kantong jaket sebelah kanan bagian bawah selanjutnya Saksi Endang menanyakan *'narkoba jenis sabu tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana'* dijawab oleh Terdakwa *'milik saya yang dipesan oleh sdr. OKER'* dan diperoleh dari Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Saksi Endang meminta kepada Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Terdakwa memberitahukan keberadaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Saksi Farid, Saksi Endang dan Terdakwa menuju tempat Ichiban Sushi di Kota Harapan Indah kec. Medan satria kota Bekasi tempat kerja Saksi Muhamad Mansur Alias Suri. Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa* : Shabu tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Isnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Metro Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa HASBUL KAHFI sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap HASBUL KHAFI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan Kp Babakan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. Muhammad Mansur;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa menunjukkan keberadaan Sdr. Muhmammad Mansur kemudian Terdakwa memberitahukan keberadaan Sdr. Muhmammad Mansur di Ichiban Sushi, Kota Harapan Indah, Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian sesampainya di Ichiban Sushi sekira jam 18.30 wib Saksi menghampiri Sdr. Muhmammad Mansur yang pada saat itu sedang bekerja kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menggeledah badan Sdr. Muhmammad Mansur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 081290046969;

- Bahwa kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Muhmammad Mansur dijawab oleh Terdakwa kenal kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Sdr. Muhmammad Mansur berikan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa 'iya';
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam hal jual narkotika jenis sabu tersebut Rp. 50.000.- s/ d Rp. 100.000.-;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhmammad Mansur beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Farid Bari Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Metro Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa HASBUL KAHFI sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap HASBUL KAHFI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan Kp Babakan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. Muhammad Mansur;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa menunjukkan keberadaan Sdr. Muhmammad Mansur kemudian Terdakwa memberitahukan keberadaan Sdr. Muhmammad Mansur di Ichiban Sushi, Kota Harapan Indah, Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian sesampainya di Ichiban Sushi sekira jam 18.30 wib Saksi menghampiri Sdr. Muhmammad Mansur yang pada saat itu sedang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menggeledah badan Sdr. Muhmammad Mansur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Muhmammad Mansur dijawab oleh Terdakwa kenal kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Sdr. Muhmammad Mansur berikan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa 'iya';
 - Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam hal jual narkotika jenis sabu tersebut Rp. 50.000.- s/ d Rp. 100.000.-;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhmammad Mansur beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi MUHAMMAD MANSUR Als SURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Saksi sedang bekerja di Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi Saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah memiliki stok sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi '**Ada**'.
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian sekira jam 21.15 Wib Saksi dihampiri oleh Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar dari Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa . Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudain sekira jam 13.00 wib di depan restoran A & W Saksi bertemu dengan Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan secara bersamaan Saksi memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Saksi kembali bekerja dan Terdakwa pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 18;30 Wib di Ichiban Sushi, Saksi Farid dan Saksi Endang menghampiri Saksi yang pada saat itu Saksi sedang bekerja kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sat resnarkoba polres metro bekasi dan menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa lalu Saksi menjawab kenal, lalu Saksi Endang menanyakan kembali apakah Saksi yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dijawab oleh Saksi iya';
- Bahwa selanjutnya Saksi Endang bertanya kembali diperoleh darimana dijawab oleh Saksi diperoleh dari sdr. GARDEN (Dpo), kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Endang menanyakan kepada Saksi apakah mengenal Terdakwa dijawab oleh Saksi kenal kemudian Saksi Endang memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi iya';
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan sdr. OKER (Dpo) di Kp. Babakan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukamekar sdr. OKER meminta kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Mansur Alias Suri yang menanyakan apakah memiliki sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi Muhamad Mansur Alias Suri 'Ada';

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. OKER bahwa pesanan sabunya ada. Kemudian sdr. OKER memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 830.000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menelepon Terdakwa untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian Terdakwa menuju ke tempat lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 21.15 wib Terdakwa melihat Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar dari Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian Terdakwa menuju ke depan restoran A & W dan sekira jam 13.00 wib sesampainya di depan restoran A & W Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri,
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri dan secara bersamaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menelepon sdr. OKER untuk memberitahukan bahwa pesanan sabunya sudah ada kemudian Terdakwa dengan sdr. OKER berjanjian di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut kemudian sesampainya di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi tersebut Terdakwa belum bertemu sdr. OKER kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Farid dan Saksi Endang dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan kepada Terdakwa **'dimana narkoba yang Terdakwa simpan'** kemudian dijawab oleh Terdakwa **'ada dikantong jaket'**, kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibalut tisu dari kantong jaket sebelah kanan bagian bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu dengan brutto keseluruhan \pm 0,30 gram yang dibalut tissu;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 083893502692;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan sdr. OKER (Dpo) di Kp. Babakan Desa Sukamekar sdr. OKER meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Mansur Alias Suri yang menanyakan apakah memiliki sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi Muhamad Mansur Alias Suri 'Ada';
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. OKER bahwa pesanan sabunya ada. Kemudian sdr. OKER memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 830.000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menelepon Terdakwa untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian Terdakwa menuju ke tempat lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 21.15 wib Terdakwa melihat Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar dari Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian Terdakwa menuju ke depan restoran A & W dan sekira jam 13.00 wib sesampainya di depan restoran A & W Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansur Alias Suri,

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri dan secara bersamaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menelepon sdr. OKER untuk memberitahukan bahwa pesanan sabunya sudah ada kemudian Terdakwa dengan sdr. OKER berjanjian di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ketempat tersebut kemudian sesampainya di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi Kab. Bekasi tersebut Terdakwa belum bertemu sdr. OKER kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Farid dan Saksi Endang yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan kepada Terdakwa **'dimana narkotika yang Terdakwa simpan'** kemudian dijawab oleh Terdakwa **'ada dikantong jaket'**, kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibalut tisu dari kantong jaket sebelah kanan bagian bawah;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah Terdakwa HASBUL KAHFI Als ABUL Als KAPTEN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bersama dengan sdr. OKER (Dpo) di Kp. Babakan Desa Sukamekar sdr. OKER meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhamad Mansur Alias Suri yang menanyakan apakah memiliki sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi Muhamad Mansur Alias Suri 'Ada'; Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr. OKER bahwa pesanan sabunya ada. Kemudian sdr. OKER memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah; Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menelepon Terdakwa untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian Terdakwa menuju ke tempat lokasi tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 21.15 wib Terdakwa melihat Saksi Muhamad Mansur Alias Suri kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri; Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunggu kabar dari Saksi Muhamad Mansur Alias Suri, kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Saksi Muhamad Mansur Alias Suri menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan meminta Terdakwa untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian Terdakwa menuju ke depan restoran A & W dan sekira jam 13.00 wib sesampainya di depan restoran A & W Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Mansur Alias Suri dan secara bersamaan Saksi Muhamad Mansur Alias Suri memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menelepon sdr. OKER untuk memberitahukan bahwa pesanan sabunya sudah ada kemudian Terdakwa dengan sdr. OKER berjanjian di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi; Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ketempat tersebut kemudian sesampainya di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi tersebut Terdakwa belum bertemu sdr. OKER kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa didatangi oleh Saksi Farid dan Saksi Endang dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan kepada Terdakwa **'dimana narkotika yang Terdakwa simpan'** kemudian dijawab oleh Terdakwa **'ada di kantong jaket'**, kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibalut tisu dari kantong jaket sebelah kanan bagian bawah;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menjual berdasarkan KBBI memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah dengan menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dalam hal ini telah dilakukan Terdakwa yang bersifat transaksional

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto keseluruhan $\pm 0,30$ gram yang dibalut tisu; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 083893502692; 1 (satu) buah jaket; 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASBUL KAHFI Als ABUL Als KAPTEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBUL KAHFI Als ABUL Als KAPTEN karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto keseluruhan \pm 0,30 gram yang dibalut tisu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 083893502692;
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Agus Maryanto, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)